

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 011/PS.00.02/K.BA-01/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Kabupaten Badung perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah menentukan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Badung pada tanggal 8 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Badung sebagai penanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Badung;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Tim fasilitasi bertugas mengawasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan, melalui :
- a. Identifikasi kerawanan dilakukan dengan refleksi pengalaman pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada Pemilu Tahun 2019 serta analisis regulasi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Hasil identifikasi sebagaimana diktum KESATU huruf a tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa penyusunan alat kerja dan fokus pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Badung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi;

- b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Penanggung Jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- d. Ketua bertugas :
 - 1. Mengoordinasikan seluruh teknis pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- f. Anggota yang berasal dari:
 - 1. Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal bertugas :
 - a) Mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyebarkan dan menghimpun hasil pengawasan berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b) Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam

pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;

- c) Mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya;
- d) Menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
- e) Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab.

2. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas :

- a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilaksanakan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim;
- c) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum; dan
- d) Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali.

3. Bagian Administrasi bertugas mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

KETIGA

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 18 Agustus 2022



I KETUT ALIT ASTASOMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 011/PS.00.02/K.BA-
01/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BADUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I	Koordinator/Pengarah		
1.	I Ketut Alit Astasoma	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Koordinator
2.	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
3.	Made Pande Yuliartha	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Made Pande Yuliartha	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	I Gede Adi Putrayasa	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Ni Luh Made Septyaningrum	Staf Bagian HP3S	Sekretaris, Admin SIPOL
VI	Anggota		
8.	Anak Agung Gede Ari Paramartha	Staf Bagian HP3S	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran

9.	I Kadek Supri Adinata	Staf Bagian HP3S	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
10.	I Made Suarta	Staf Bagian HP3S	Anggota, Analisa Hukum
11.	Wifqy Dimas Wijayanto	Staf Bagian PHL	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
12.	I Putu Ari Nugraha	Staf Bagian PHL	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
13.	Ida Bagus Putu Wisnawa	Staf Bagian PHL	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
14.	I Made Sugiathawan	Staf Bagian PHL	Anggota, Publikasi
15.	I Putu Pande Oka Dinatha	Staf Bagian PHL	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
16.	Ni Luh Putu Lisa Oktaviyanti	Staf Bagian PHL	Anggota, Dukungan Fasilitas
17.	Putu Pande Megayana	Staf Bagian PHL	Anggota, Publikasi
18.	Larasati	Staf Bagian SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
19.	Made Wahyu Lestari	Staf Bagian SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
20.	Nadya Tatiana	Staf Bagian SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
21.	Ni Made Ari Anggareni	Staf Bagian SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
22.	Ni Made Angga Pramayuni	Staf Bagian SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas
23.	Ni Made Envie Rahayu Suardari	Staf Bagian SDMO	Anggota, Dukungan Fasilitas